

Informasi Implementasi Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah Untuk Nasabah Allianz



FAQ

1. **Apakah yang dimaksud dengan Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah ?**
Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh menerbitkan regulasi **Qanun Aceh no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan** seluruh lembaga keuangan di Provinsi Aceh menerapkan sistem Syariah, yang mengatur diantaranya:
 - a. Pasal 2 Ayat 1 dan 2 : Kewajiban seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh maupun akad keuangan di Aceh untuk berbasis syariah
 - b. Pasal 6: Qanun berlaku untuk setiap orang beragama Islam dan bertempat tinggal di Aceh, badan hukum yang bertransaksi di Aceh maupun badan hukum /orang beragama bukan islam bertransaksi dengan pemerintah Aceh.
 - c. Pasal 65: Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun diundangkan.

2. **Apa yang dilakukan Allianz terkait penerapan Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah?**
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, Allianz hanya akan memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan syariah di wilayah Provinsi Aceh.

3. **Kapan Allianz mulai mengikuti regulasi Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah?**
Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini berlaku efektif tanggal 4 Januari 2022, sehingga saat ini masih dalam tahap peralihan.

4. **Apa saja konsekuensi dari Penerapan Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Bagi Nasabah Allianz?**
 - a. Bagi nasabah Allianz yang beragama Islam dan memiliki polis asuransi konvensional (non-syariah) serta bertempat tinggal di Provinsi Aceh, maka Allianz akan memfasilitasi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Apabila Nasabah ingin mempertahankan polis konvensional, Allianz akan tetap memberikan layanan, termasuk perubahan polis, pengajuan klaim dan layanan administrasi lainnya. Adapun transaksi keuangan terkait polis tersebut (misalnya pembayaran premi lanjutan, top up dan pembayaran klaim) akan dilakukan secara elektronik atau melalui lembaga keuangan/kantor layanan Allianz terdekat di luar Provinsi Aceh.
 - ii. Apabila Nasabah ingin memenuhi ketentuan Qanun Aceh, yaitu dengan cara mengakhiri polis konvensional dan membuka polis baru syariah, maka Allianz akan memberikan layanan sesuai dengan ketentuan Polis dan aturan lainnya yang berlaku. Namun, semua risiko dan biaya yang timbul

atas pengakhiran polis konvensional tersebut dan pembukaan polis baru syariah menjadi keputusan dan tanggung jawab Nasabah, termasuk apabila terjadi penurunan nilai investasi serta munculnya biaya-biaya sebagai akibat dari pengakhiran dan pembukaan polis tersebut. Informasi pilihan produk dapat dilihat pada website www.allianz.co.id. Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar masing-masing atau menghubungi AllianzCare 1500136 atau AllianzCare Sharia 1500139 untuk informasi lebih lanjut.

- b. Bagi Nasabah Allianz yang beragama non-muslim dan berdomisili di Provinsi Aceh, tetap dapat memiliki Polis Asuransi konvensional (non-syariah);

5. Bagaimana dengan masyarakat Aceh yang ingin memiliki produk Allianz?

- a. Bagi Nasabah Allianz yang beragama non-muslim dan berdomisili di Provinsi Aceh, tetap dapat memiliki Polis Asuransi konvensional (non-syariah);
- b. Bagi Nasabah baru Allianz yang beragama non-muslim dan berdomisili di Aceh, maka Perusahaan akan menambahkan klausul/ketentuan dalam Pernyataan Nasabah di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Konvensional untuk meminta pernyataan dari calon Nasabah bahwa calon Nasabah bukan beragama Islam dan berdomisili di Aceh;
- c. Untuk pemasaran produk asuransi Allianz yang berbasis Syariah di wilayah Provinsi Aceh, saat ini Allianz memiliki sejumlah tenaga pemasar berlisensi Syariah untuk pemasaran dari sisi keagenan, juga bekerjasama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank”) dan PT Bank BTPN Syariah Tbk (“BTPN Syariah”) untuk pemasaran dari sisi Bancassurance.

6. Apakah Allianz juga bekerja sama dengan Bank dalam memasarkan produk Syariah di wilayah Aceh?

Saat ini Allianz bekerjasama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank”) dan PT Bank BTPN Syariah Tbk (“BTPN Syariah”) dalam memasarkan produk asuransi syariah di wilayah Aceh dari sisi Bancassurance.

7. Bagi Nasabah muslim di wilayah Aceh, bagaimana jika Nasabah ingin melakukan perubahan Polis menjadi Allianz Syariah?

Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar masing-masing atau tenaga pemasar Allianz lainnya yang berlokasi di wilayah Aceh. Temukan lokasi Nasabah terdekat di wilayah Aceh melalui website www.allianz.co.id. Nasabah juga dapat menghubungi layanan AllianzCare 1500-136 / AllianzCare Sharia 1500-139 yang beroperasi dari pukul 08:00 hingga 20:00 WIB (kecuali hari libur) atau melalui email ke contactus@allianz.co.id.

8. Apakah Allianz memiliki kantor cabang Syariah di Aceh?

Bagi Nasabah yang ingin datang ke kantor cabang Allianz terdekat dapat mengunjungi yang terdekat di wilayah Aceh, yakni Allianz Center Medan yang berlokasi di Forum Nine Lt. 6 (Plaza CIMB Niaga), Jl. Imam Bonjol No. 9, Medan - Sumatera Utara 20112. Nasabah juga dapat menikmati kemudahan transaksi melalui:

- Portal online Nasabah yang tersedia selama 24/7 di Allianz eAZy Connect dan dapat diakses melalui website www.allianz.co.id/eazyconnect, untuk mengunduh laporan transaksi, memantau perkembangan nilai investasi dan melihat informasi Polis, serta melakukan berbagai transaksi lainnya terkait Polis.
- Layanan AllianzCare 1500-136 / AllianzCare Sharia 1500-139 yang beroperasi dari Senin-Sabtu pukul 08:00 hingga 20:00 WIB (kecuali hari libur) atau melalui email ke contactus@allianz.co.id.

9. Bagaimana jika Nasabah non-muslim yang memiliki Polis konvensional (non-syariah) dan ingin melakukan transaksi Polis atau perubahan atas Polisnya?

Nasabah dapat menggunakan Allianz eAZy Connect, yakni portal online Nasabah yang tersedia 24/7 dan dapat diakses melalui www.allianz.co.id/eazyconnect untuk kemudahan transaksi, seperti mengunduh laporan transaksi, memantau perkembangan nilai investasi dan melihat informasi Polis, serta melakukan berbagai transaksi lainnya terkait Polis.